



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR. Soebrantas KM. 9, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294
Telp: (0761) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peratun@ptun-pekanbaru.go.id

P E N G U M U M A N
2153/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/IX/2026

TENTANG

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
NOMOR : 38/G/TF/2025/PTUN.PBR tanggal 4 Desember 2025**

Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/G/TF/2025/PTUN.PBR tanggal 7 September 2026 tentang Pengumuman Media Massa dan Media *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Surat Perintah Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 2149/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/IX/2026 tanggal 7 September 2026 dengan ini mengumumkan bahwa:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

Telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 38/G/TF/2025/ PTUN.PBR tanggal 4 Desember 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); **dan mempunyai nilai Eksekusi dengan amar Putusan :**

- I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 38/G/TF/2025/PTUN.PBR tanggal 4 Desember 2025, dengan amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan Tergugat berupa tidak menerbitkan dan menyerahkan Sertipikat Hak Milik secara fisik yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 15867, atas nama Husin Nor, tanggal 28 Oktober 2019;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 15861, atas nama Asmaili, tanggal 28 Oktober 2019;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 15862, atas nama M. Basir Amri Ilham, tanggal 28 Oktober 2019;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 15860, atas nama Mustafirin Sitorus, tanggal 28 Oktober 2019;

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 15868, atas nama Masnen, tanggal 28 Oktober 2019;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 15864, atas nama Masnen, tanggal 28 Oktober 2019;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 15865, atas nama Rahmi Daulati, tanggal 28 Oktober 2019;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 15866, atas nama Yulman Rais, tanggal 28 Oktober 2019;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 15869, atas nama Sarbaini, tanggal 28 Oktober 2019;
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor 15863, atas nama Rahmat Sakban, tanggal 28 Oktober 2019;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa menerbitkan dan menyerahkan 10 sertipikat hak milik secara fisik yaitu:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 15867, atas nama Husin Nor, tanggal 28 Oktober 2019;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 15861, atas nama Asmaili, tanggal 28 Oktober 2019;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 15862, atas nama M. Basir Amri Ilham, tanggal 28 Oktober 2019;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 15860, atas nama Mustafirin Sitorus, tanggal 28 Oktober 2019;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 15868, atas nama Masnen, tanggal 28 Oktober 2019;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 15864, atas nama Masnen, tanggal 28 Oktober 2019 setelah luas tanahnya dikurangi dengan sebagian tanah yang telah dialihkan kepada pihak lain;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 15865, atas nama Rahmi Daulati, tanggal 28 Oktober 2019;
 - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 15866, atas nama Yulman Rais, tanggal 28 Oktober 2019;
 - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 15869, atas nama Sarbaini, tanggal 28 Oktober 2019;
 - j. Sertipikat Hak Milik Nomor 15863, atas nama Rahmat Sakban, tanggal 28 Oktober 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.190.000,00 (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

- II. Putusan tersebut sampai dengan batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan oleh **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**;

- III. Mewajibkan **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** selaku Termohon Eksekusi dapat mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 38/G/TF/2025/PTUN.PBR tanggal 4 Desember 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekusi, apabila tidak melaksanakan putusan tersebut maka **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR** selaku Termohon Eksekusi dapat dikenakan peraturan dan ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k dan l, Pasal 7 huruf f serta Pasal 9 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 September 2026.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Jurusita Pengganti,

D.t.o

Gusneti